PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DESA DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
MATERI MUATAN

Pasal 2

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa; dan
c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB II
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama
Tahap Persiapan

Pasal 4

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

(2) Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari BPD maupun dari Kepala Desa disusun berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh Kepala Desa disiapkan oleh perangkat desa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

(2) Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD diusulkan oleh pimpinan BPD.

Pasal 6

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD oleh Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Apabila dalam tahap pembahasan, Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Tahap Pembahasan

Pasal 8

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.

(4) Kepala Desa dapat mendelegasikan pembahasan Rancangan Peraturan Desa kepada Perangakat Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa dan jumlah quorum pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 10

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB IV
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 11

(1) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.

(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penggunaan Hak

Pasal 14

Mekanisme penggunaan hak partisipasi masyakat meliputi :
a. secara tertulis; dan
b. secara lisan.

Pasal 15

(1) Penggunaan partisipasi masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah menyampaikan dalam bentuk surat tertulis yang disampaikan kepada Pimpinan BPD 3 (tiga) hari sebelum jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan.

(2) Pimpinan BPD dapat menindaklanjuti surat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan bahan pembahasan/masukan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 16

(1) Penggunaan hak partisipasi masyarakat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan BPD dan pemerintahan desa melalui musyawarah Desa 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan.

(2) Pimpinan BPD dapat menindaklanjuti aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dijadikan bahan pembahasan/masukan pada saat jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebelum dibahas bersama Kepala Desa dan/atau BPD harus disosialisasikan terlebih dahulu Rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilaksanakan.

Pasal 17

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui LSM, lembaga profesi, perwakilan masyarakat, lembaga swadaya, lembaga profesi dan lain-lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 16 Tahun 2007
Tanggal : 29 November 2007

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepntingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunannya. Sehingga adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

A. Penamaan /Judul;
B. Pembukaan;
C. Batang Tubuh;
D. Penutup; dan
E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai Penamaan /Judul.
2. Penamaan/Judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan dan keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul tulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan /Judul

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA BELULUK
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BELULUK
TAHUN ANGGARAN 2007

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA KULUR
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK LINGKUK
NOMOR : / / /2007
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
HARI ULANG TAHUN RI KE 61 TINGKAT DESA
LUBUK LINGKUK

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
   a. Frasa ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
   c. Konsiderans;
   d. Dasar hukum;
   e. Frasa ”Dengan persetujuan bersama Bdan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”
   f. Memutuskan; dan
   g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
   a. Frasa ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
   c. Konsiderans;
   d. Dasar hukum;
   e. Memutuskan; dan
   f. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
   a. Tanpa frasa ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
   b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
   c. Konsiderans;
   d. Dasar hukum; dan
   e. Memutuskan;

PENJELASAN

a. Frasa ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
   Kata frasa yang berbunyi ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yangharus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
   Contoh :
   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan
   Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca koma (,).
   Contoh :
   KEPALA DESA TANJUNG GUNUNG,

c. Konsiderans
   Konsiderans harus diawali dengan kata ”Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan politis dibentukknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
   Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a,b,c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma(;).
   Contoh :
   Menimbang : a.....;
   b. .....;
   c.....;

d. Dasar Hukum
   1) Dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentukknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
   2) Dasar hukum dapat dibagi 2 yaitu :
      a. Landasan Yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
      b. Landasan Yuridis materi yang diatur.
   3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
      Catatan : Keputusan yang bersifat, penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perndang-undangan.

   4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

   5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

   6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
      Contoh penulisan dasar hukum :
      Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
      3. Peraturan Menteri ..... Nomor ..... Tahun..... tentang .....;
      4. Peraturan Daerah ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang .....(Lembaran Daerah Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ……);

e. Frasa ”Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”
   Kata frasa yang berbunyi ” Dengan Persetujuan bersama badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
   1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
   2. kata ” Dengan Persetujuan bersama ” ”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
   3. Kata ”antara”dan”, semua ditulis dengan huruf kecil; dan
   4. kata ” Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUBUK BESAR

dan

KEPALA DESA LUBUK BESAR

f. Memutuskan :
Kata ”Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan :
h. Kata ” Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata ”Menimbang” dan ”Mengingat”. Huruf awal kata ” Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ..... dst.
Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata ” Menetapkan” dengan cara penulisannya adalah :

- menuliskan kembali nama yang tercatum dalam judul;
- nama tersebut diatas, didahului dengan jenis peratura yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata ” **MEMUTUSKAN”** dicantumkan frasa :

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMANG

dan

KEPALA DESA NAMANG

Contoh :
a. Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PINANG SEBATANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG.

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TANAH MERAH TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN KEMATIAN.

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBINTIK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JASA SISKAMLING.

Catatan :
Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUK,

Menimbang : a. ……;
b. ……;
c. ……..…dst;

Mengingat : 1. ……;
2. ……;
3. ……..…dst;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PINANG SEBATANG

dan

KEPALA DESA PINANG SEBATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PINANG SEBATANG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG.

b. Peraturan Kepala Desa
Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usaha diketik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TANAH MERAH TENTANG TATA CARA PUNGUTAN IURAN KEMATIAN.

c. Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA KEBINTIK,

Menimbang : a. ……;
b. ……;
c. ……..…dst;

Mengingat : 1. ……;
2. ……;
3. ……..…dst;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBINTIK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JASA SISKAMLING.

KESATU : .....
KEDUA : .....
KETIGA : ..... dst

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
   a. Batang Tubuh Peraturan Desa
      1) Ketentuan Umum;
      2) Materi yang diatur ;
      3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
      4) Ketentuan Penutup.

   b. Pengelompokkan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
      Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
      Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
      Urutan penggunaan kelompok yaitu :
      1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
      2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
      3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

   c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
      1. bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab semua ditulis dengan huruf kapital.
         Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

      2. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
         Contoh :

BAB II
(.....JUDUL BAB.....)
Bagian Kedua
.....

      3. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
         Huruf awal dalam judul paragraf dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
(.....Judul Bab.....)
Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

4. Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi muatan Peraturan Desa baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
   Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan huruf kapital awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
   Contoh :

Pasal 5

5. Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisnya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
   Contoh :

Pasal 21

(1).....
(2).....
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping itu dirumuskan dalam bentuk kalimat yan biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.
Contoh :

Pasal .....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama pedagang;
b. jenis dagangan;
c. besarnya iuran; dan
d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
   Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata ”dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
   (3) .....
      a. .....; dan
      b. .....
b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya.
   (4) .....
      a. .....;
      b. .....; dan
      c. .....:
         1. .....;
         2. .....; dan
         3. .....:
            a) .....;
            b) .....; dan
            c) .....:
               1) .....;
               2) .....; dan
               3) .....

Gambaran penulisan kelompok batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(judul Bab)

Pasal ....
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

Pasal .....

(1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :
a. .....dan
b. .....
1. Isi sub ayat;
2. .....;
3. .....
a) (perincian sub ayat)
b) .....;
c) .....
1) (perincian mendetail dari sub ayat);
2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokkan dalam bab. Ketentuan umum berisi :

1. Batasan dari pengertian;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.**
2. **.....**
3. **.....**

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang diatur.

Materi yang diatur adalah semua objek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkannya jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
   a. materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompkkan dalam bab.
   b. dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

   Ketentuan lain-lain hanya dcantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan peralihan Berfungsi :

1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
2) Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid).
3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan ”penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Nececcaryevil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Peyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
   a. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberikewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
   b. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif) yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2. Nama singkatan (Citeer Titel).
3. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa melalui cara-cara sebagai berikut :
   a. penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; dan
   b. saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa.
   a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regeling).
      1. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
      2. Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas :
         a. ketentuan umum;
         b. materi yang diatur;
         c. ketentuan peralihan (kalau ada); dan
         d. ketentuan penutup.

3. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
4. Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschiking).
   1. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
   2. Pengelompokkan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
      Contoh :
      KESATU : .....
      KEDUA : .....
   3. Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
      Catatan :
      Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

a. rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan;
b. nama jabatan ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
c. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat; dan
d. penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dan norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi.
2. Naskah penjelasan umum disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelsan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama denga judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum membuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusuna serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang akan diatur dalam materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
c. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematikan yang diubah.
d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.
   Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA TANJUNG GUNUNG
NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TANJUNG GUNUNG NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TANJUNG GUNUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA TANJUNG GUNUNG
NOMOR 44 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA TANJUNG GUNUNG NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TANJUNG GUNUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah hanya ditulis degan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
   1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan rutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf a, huruf b dan huruf c dan seterusnya.
   2. Pasal II memuat ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang-ulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
i. Cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal 1) sebagai berikut :
   1. Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi hanya dituliskan ”dihapus”.
      Contoh :
      BAB V Pasal 2 dihapus
   2. Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.
      Dalam penulisannya pasal itu baru ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf a (Kapital).
      Contoh :
      Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan **Pasal 14 A**.
   3. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
      Contoh :
      Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan antara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan **ayat (1a)**.
   4. Apabila suatu peubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka penempatannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.
      Contoh :
      Jika istilah ”Wilayah Dusun A” akan diubah menjadi ”Wilayah Dusun B” maka janganlah hanya perkataan ”Kempul” menjadi ”Mertaina” tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : **Wilayah Dusun A diganti Wilayah Dusun B**.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian.
   Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa baru. Bentuk luar (Kenvorm) dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa lainya.
   Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa .....
b. bahwa ..... tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMINGKING TAHUN ANGGARAN 2007.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Beluluk Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beluluk Tahun Angaran 2007 dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian.
   1. Dalam Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desatersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :
      - Pasal 1 : berisi tentang pencabutan produk hukum daerah.
      - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
   2. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. Ragam Bahasa

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh :

PERATURAN DESA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TENTANG .....

a. Bahasa Perundang-undangan
   1. Bahasa Perundang-undangan termasuk bahasa indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
   2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah lah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah-mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari hari.

3. Hindari pemakaian :
   a. beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama; dan
   b. satu istilah untuk beberapa yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat defenisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatnya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Inonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
   a. mempunyai konotasi yang cocok;
   b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
   c. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
   d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia

b. Pilihan Kata atau istilah
   1. Pemakaian kata ”Kecuali”
      Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata ”kecuali”. Kata ”Kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang kecualikan induk kalimat.
      Contoh :
      Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan siskamling.
   2. Pemakaian kata ” Disamping”
      Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata” Disamping”.
      Contoh :
      ” Disamping” membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksnakan Siskamling.
   3. Pemakaian kata ”Jika” dan kata ”Maka”
      Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan digunakan kata ”jika” atau frasa ”dalam hal”. Gunakan kata ”jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata ”maka”.
      Contoh :
      Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka .....
   4. Pemakaian kata ”Apabila”
      Untuk menyatakan atau menunjukan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata ”Apabila”.
      Contoh :
      Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
   5. Pemakaian kata ”dan”, ”atau” dan ”dan atau”
      a. Untuk menyatakan sifat yang komulatif, digunakan kata ”dan”.
         Contoh :
         A dan B wajib memberikan .....
      b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata ”atau”
         Contoh :
         A atau B wajib memberikan .....
      c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa ”dan atau”.
         Contoh :
         A dan atau B wajib memberikan .....

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata ”berhak”
   Contoh :
   Setiap warga Desa Lubuk Besar yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata ”dapat” atau kata ”boleh”
   Kata ”dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata ”boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata ”wajib”.
   Contoh :
   - **Kepala desa <u>dapat</u> memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.**
   - **Setiap warga desa <u>wajib</u> membayar iuran keamanan.**
8. Untuk menyatakan istilah sekedar atau persyaratan digunakan kata ”harus”.
9. Untuk menyangkat suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa ”tidak diwajibkan” atau ”tidak wajib”
   Contoh :
   Warga Desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacauan
1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa ”sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa ”sebagaimana dimaksud pada”.
   Contoh :
   ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 .....
   ..... sebagaimana dimaksud pada ayat .....
   Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
   Contoh :
   ..... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Cimanggis Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan hindarkan penggunaan frasa ”Pasal yan terdahulu” atau ”pasal tersebut diatas” atau ”pasal ini”.
   Contoh :
   Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas .....
   Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah ”tetap berlaku” dapat dugunakan.

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ABU HANIFAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006